



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/140/436.1.2/2026

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/149/436.1.2/2022 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya;
- b. bahwa guna keberlanjutan tugas dan adanya perubahan susunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/149/436.1.2/2022 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United National Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutamanya Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On the Rights of The Child On The sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi hak-hak Anak Mengenai Penjualan, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 984);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1050);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 49)
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait kebijakan umum, pembinaan, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas keterpaduan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ketua Harian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya;
 - 2. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, akademisi, dan/atau unsur terkait lainnya dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - 3. melaporkan pelaksanaan tugas Gugus Tugas kepada Wali Kota melalui Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. membantu Ketua Harian dalam penyiapan administrasi, surat-menyurat, agenda rapat, notulensi, dokumentasi, dan kebutuhan teknis pelaksanaan Gugus Tugas;
 - 2. menghimpun data, informasi, bahan koordinasi, dan laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing Sub Gugus Tugas;
 - 3. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - 4. memfasilitasi koordinasi antara Ketua Harian, Koordinator Sub Gugus Tugas, anggota, dan pihak terkait lainnya;
 - 5. mendukung penyusunan rencana kerja dan/atau rencana aksi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Sub Gugus Tugas masing-masing;

2. menggerakkan anggota Sub Gugus Tugas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi/lembaga;
 3. menghimpun data, permasalahan, kebutuhan, dan rekomendasi tindak lanjut sesuai bidang tugas Sub Gugus Tugas;
 4. memastikan pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas berjalan terpadu, efektif, dan tidak tumpang tindih dengan Sub Gugus Tugas lainnya;
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas kepada Ketua Harian melalui Sekretaris; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Harian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- f. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau penguatan kapasitas dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 3. mendukung pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan/atau keluarga korban yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mendukung koordinasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 5. melakukan pengumpulan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 6. menyusun dan/atau mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta pengintegrasian dalam dokumen perencanaan Daerah;
 7. mengoordinasikan pembentukan sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai kebutuhan;

8. melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas kepada Wali Kota.

KETIGA : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari 7 (tujuh) Sub Gugus Tugas yaitu:

- a. Sub Gugus Tugas Pencegahan melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama, meliputi:
 1. menyusun materi advokasi tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. melaksanakan advokasi tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 3. menyusun dan mengembangkan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 5. menyusun modul pelatihan tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
 6. melaksanakan pelatihan tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Medis melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi:
 1. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Rehabilitasi Kesehatan;
 3. melatih petugas layanan rehabilitasi kesehatan tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 4. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi Kesehatan dalam penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

5. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;
 6. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menerima layanan rehabilitasi kesehatan; dan
 7. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk mengoordinasikan layanan Kesehatan rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi:
1. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Rehabilitasi Sosial;
 3. melatih petugas layanan rehabilitasi sosial tentang pemberian layanan bagi saksi/korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 4. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 5. memfasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial;
 6. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menerima layanan rehabilitasi sosial; dan
 7. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk mengoordinasikan layanan rehabilitasi sosial rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum dalam memantau perkembangan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. melaksanakan advokasi penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Saksi dan/atau Korban;

3. memantau perkembangan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan;
4. memantau perkembangan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal perlindungan Saksi dan/atau Korban dan pengurusan Restitusi;
5. memberikan rujukan dan/atau bantuan untuk membantu penegakan hukum; dan

Melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berkala.

e. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan penindakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk jaringan, perantara, dan pihak yang terlibat, baik individu maupun korporasi;
3. mengoordinasikan proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan secara terpadu antar aparat penegak hukum;
4. menjamin terpenuhinya hak-hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana, termasuk perlindungan, pendampingan hukum, dan akses terhadap keadilan;
5. memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk koordinasi dengan organisasi bantuan hukum;
6. melaksanakan upaya paksa sesuai ketentuan hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam rangka pembuktian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. mengembangkan sistem pertukaran data dan informasi antar aparat penegak hukum terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang secara cepat, akurat, dan terintegrasi;
8. melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur maupun praktik yang merugikan korban;
9. mengupayakan penerapan pasal-pasal pemberatan dan tindak pidana terkait lainnya (misalnya pencucian uang) untuk memberikan efek jera kepada pelaku;

10. mendukung proses pengajuan restitusi dan/atau kompensasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui mekanisme hukum yang berlaku;
 11. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pelaku lintas daerah dan/atau lintas negara, termasuk kerja sama dengan imigrasi dan aparat keamanan;
 12. melaksanakan operasi gabungan dan penindakan terpadu terhadap lokasi atau aktivitas yang terindikasi sebagai praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 13. menyusun laporan perkembangan penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berkala sebagai bahan evaluasi Gugus Tugas;
 14. melakukan evaluasi dan analisis terhadap hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan.
- f. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Daerah lain;
 2. mengidentifikasi kebutuhan kerja sama antar Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta upaya peningkatan mutu dan kualitas kerja sama;
 3. menyusun naskah kerja sama;
 4. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama;
 5. mendorong pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam Daerah;
 6. melakukan survei dan pemetaan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah;
 7. membangun dan mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya; dan/ atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 188.45/149/436.1.2/2022 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juni 2026

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
 - 3. Gubernur Jawa Timur;
 - 4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
 - 5. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
 - 6. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;
 - 7. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
 - 8. Kepala Pengadilan Negeri Surabaya;
 - 9. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
 - 10. Inspektur Kota Surabaya;
 - 11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya;
 - 12. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - 13. Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya.

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/140/436.1.2/2026
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
SURABAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1.	Wali Kota Surabaya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Penanggungjawab
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Ketua Harian I
4.	Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Ketua Harian II
5.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Sekretaris II
SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN		
1.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	Anggota
3.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya dan Imigrasi Tanjung Perak	Anggota
5.	Unsur Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur	Anggota
6.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
11.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
16.	Unsur Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
17.	Unsur Pembinaan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
18.	Unsur Pembinaan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
19.	Unsur Sosial Budaya pada Satuan Inteligen Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
	Unsur Sosial Budaya pada Satuan Inteligen Keamanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
20.	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
21.	Unsur Organisasi Keagamaan	Anggota
22.	Unsur Organisasi Masyarakat/Komunitas	Anggota
SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI MEDIS		
1.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	Anggota
5.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	Anggota
6.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini	Anggota
7.	Unsur Lembaga Pelayanan Saksi dan Korban (LPSK)	Anggota
8.	Unsur Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur	Anggota
9.	Unsur Sub Bidang Dokter Polisi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
10.	Unsur Sub Bidang Dokter Polisi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
11.	Unsur Sub Bidang Pelayanan Medik dan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya	Anggota
12.	Unsur Organisasi Profesi	Anggota
SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL		
1.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	Anggota
3.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur	Anggota
7.	Unsur Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
8.	Unsur Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
9.	Unsur organisasi profesi	Anggota
SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM		
1.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	Koordinator
2.	Unsur Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Komando Hukum Daerah Militer (KUMDAM) Tentara Nasional Indonesia/ Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer (PASITER KODIM) Tentara Nasional Indonesia	Anggota
8.	Unsur Seksi Penyuluhan Hukum pada Seksi Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
9.	Unsur Seksi Penyuluhan Hukum pada Seksi Hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM		
1.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Koordinator
2.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Koordinator
3.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	Anggota
4.	Unsur Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya dan Imigrasi Tanjung Perak	Anggota
5.	Unsur Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Anggota
6.	Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur	Anggota
8.	Unsur Perwira Pembantu Madya (PABANDYA) Operasi Komando Daerah Militer (KODAM) / Asisten Operasi (ASOPS) Komando Resor Militer (KOREM) / Perwira Seksi Operasi (PASI) Operasi Komando Distrik Militer (KODIM)	Anggota
9.	Unsur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	Anggota
10.	Unsur masyarakat sipil/serikat	Anggota
SUB GUGUS TUGAS KOORDINASI DAN KERJA SAMA		
1.	Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Bagian Kerjasama Masyarakat Biro Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
8.	Unsur Bagian Kerjasama Masyarakat Biro Operasional Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
9.	Unsur Unsur Staf Teritorial (Aster) Komando Resor Militer (KOREM) / Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Komando Distrik Militer (KODIM) Tentara Nasional Indonesia	Anggota
10.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI